



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang secara fisik, psikis dan sosial masih bergantung pada orang tua/keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada Kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya pencegahan pernikahan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah perlu melakukan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah segala upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi, sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Daerah.
2. Penanganan adalah rangkaian tindakan berupa pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah daerah.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
6. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
7. Psikolog adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental sehingga dapat melayani konsultasi psikologi dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi.

8. Konselor ...

8. Konselor atau Pembimbing adalah orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan penyuluhan/pendampingan untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia anak.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan atau sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah tertentu.
14. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah pernikahan pada usia anak.
15. Generasi Berencana yang selanjutnya disebut GENRE adalah suatu program dari singkatan "Generasi Yang Punya Rencana" yang diluncurkan oleh pemerintah lewat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
16. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang selanjutnya disebut PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
17. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah.
18. Pusat Informasi Konseling Remaja yang selanjutnya disebut PIK Remaja adalah suatu kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

19. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
20. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah Lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan anak di pemerintah daerah.
21. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling, bimbingan dan fasilitasi.
22. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
23. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
24. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak.
25. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disingkat FAD adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

26. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
27. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap kebutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan sesuai yang termasuk dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
28. Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang selanjutnya disebut STRADA PPUA adalah dokumen strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak.
29. Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
30. Korban adalah anak yang akan dinikahkan dan/atau telah dinikahkan.
31. Instansi dan Lembaga Terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam pencegahan usia anak.
32. Organisasi Masyarakat adalah lembaga layanan organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya.
34. Daerah adalah Daerah Kota Palu
35. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
36. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
37. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

38. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta pemerintah, Masyarakat, Orang Tua, Anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah Perkawinan pada usia anak;
- c. mewujudkan Keluarga yang harmonis;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan Anak;
- e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
- f. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- g. mencegah putus sekolah;
- h. menurunkan angka kemiskinan;
- i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- j. mencegah terjadinya penyakit kanker serviks, kanker payudara dan stunting;
- k. melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak; dan
- l. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pencegahan Perkawinan Usia Anak
- b. Penanganan Perkawinan Usia Anak;
- c. pengaduan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. kebijakan, strategi, program dan kegiatan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 4

Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Perangkat Daerah teknis;
- c. Orang Tua;
- d. Anak;
- e. Masyarakat;
- f. dunia usaha;
- g. perguruan ...

- g. perguruan tinggi;
- h. media;
- i. APH; dan
- j. Organisasi Masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak dengan menyinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kaerifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 6

Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bertanggung jawab:
 - a. menyusun program dan kegiatan serta membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan materi kesehatan reproduksi pada Pendidikan formal dan non/informal tentang kesehatan reproduksi;
 - c. memastikan korban Perkawinan Usia Anak tetap dapat mengakses layanan pendidikan formal dan non formal;
 - d. mewujudkan sekolah ramah anak; dan
 - e. melaksanakan kerja sama sosialisasi PUA di sekolah.

(2) Perangkat ...

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertanggung jawab:
 - a. menyediakan data penerima manfaat program perlindungan sosial yang akurat secara terpilah;
 - b. menyediakan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan siswa miskin;
 - c. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi Keluarga miskin;
 - d. menyediakan rumah aman bagi korban Perkawinan Usia Anak; dan
 - e. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial Perangkat Daerah memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis PKSAI untuk melakukan upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertanggung jawab:
 - a. melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak; dan
 - b. berkerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga keagamaan untuk memperkuat kajian keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, bertanggung jawab:
 - a. membangun kesadaran Masyarakat tentang perencanaan dan pembinaan ketahanan Keluarga untuk mencegah Perkawinan Usia Anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis UPTD PPA atau nama lainnya untuk melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak;
 - c. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis PUSPAGA untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - d. memperkuat FAD dan organisasi anak lainnya, agar dapat aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak; dan
 - e. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi KLA, Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan program kesehatan reproduksi untuk mencegah Perkawinan Usia Anak;
 - b. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses; dan

c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga layanan kesehatan untuk deteksi dini dan penanganan korban Perkawinan Usia Anak.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, bertanggung jawab:
- a. memastikan semua Anak mendapatkan akte kelahiran dan kartu identitas Anak; dan
 - b. melakukan verifikasi permohonan perubahan usia/data kependudukan.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, bertanggung jawab:
- a. mengoptimalkan program dan kegiatan pendewasaan usia Perkawinan melalui kegiatan pendidikan kependudukan bagi siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas; dan
 - b. memperkuat generasi berencana untuk Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 8

Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. memberikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. memberikan bimbingan kerohanian/keagamaan dan penanaman nilai budi pekerti dan budaya;
- c. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- d. melakukan pembinaan, pengasuhan positif, bimbingan, pengawasan dan perlindungan kepada Anak agar tidak menjadi korban Perkawinan Usia Anak dan terjerumus dalam pergaulan beresiko.

Pasal 9

Setiap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berperan melakukan upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan cara antara lain:

- a. menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. aktif mencari dan mendapatkan informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi dengan dampingan orang dewasa;
- c. melaksanakan norma yang ada di dalam Keluarga dan Masyarakat;
- d. aktif melaksanakan dan menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungan melalui FAD dan/atau organisasi anak lainnya; dan
- f. sebagai pelopor dan pelopor dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Pasal 10

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Peran Masyarakat wajib berpartisipasi dalam mencegah Perkawinan Usia Anak dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisai dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya perkawinan usia Anak;
 - d. berjejaring dengan lembaga pemerhati anak antara lain:
 - 1) Gugus Tugas Kota, Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;
 - 2) PIK Remaja;
 - 3) FAD;
 - 4) GENRE;
 - 5) PUSPAGA;
 - 6) PKSAL;
 - 7) UPTD PPA; dan
 - 8) lembaga pemerhati anak.
 - e. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan; dan
 - f. peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

Pasal 11

Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf f, berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam kampanye Pencegahan Perkawinan Usia Anak; dan
- b. melakukan kampanye dilingkungan perusahaan.

Pasal 12

Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam kampanye Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui program pengabdian masyarakat; dan
- b. melakukan ...

- b. melakukan penelitian untuk rekomendasi strategi dan model Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 13

Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam melakukan kampanye pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui media massa; dan
- b. menyediakan rubrik khusus pada medianya tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 14

Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dengan cara:

- a. aktif melakukan sosialisasi dan kampanye Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
- b. melakukan pemantauan dan deteksi dini terjadinya Perkawinan Usia Anak; dan
- c. menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

BAB III

PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 15

Penanganan Perkawinan Usia Anak dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, APH, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 16

Kegiatan pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penilaian penyebab Perkawinan Usia Anak untuk merumuskan bentuk pendampingan dan Pemberdayaan yang akan dilakukan; dan
- b. memastikan korban Perkawinan Usia Anak mendapatkan akses layanan informasi berkaitan dengan yang dibutuhkan.

BAB IV

PENGADUAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya Perkawinan Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA, FAD dan/atau lembaga perlindungan perempuan dan anak lainnya dengan menyertakan identitas untuk ditindaklanjuti.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan Usia Anak, dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA, FAD dan/atau lembaga perlindungan perempuan dan anak lainnya dengan menyertakan identitas untuk ditindaklanjuti.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA, FAD dan/atau lembaga perlindungan perempuan dan anak lainnya menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pengambilan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA, FAD dan/atau lembaga perlindungan perempuan dan anak lainnya dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB V PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi lembaga sebagai berikut:
 - a. Gugus Tugas KLA, Kecamatan, dan Kelurahan Layak Anak;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. GENRE;
 - d. FAD dan organisasi Anak lainnya;
 - e. PIK Remaja;
 - f. UPTD PPA;
 - g. PUSPAGA;
 - h. PPKS;
PKSAI;
 - i. KSA;
 - j. karang taruna;
 - k. Tim Pengerak PKK;
 - l. Organisasi Kemasyarakatan;
 - m. organisasi keagamaan;
 - n. organisasi wanita;
 - o. Lurah;
 - p. RT/RW; dan
 - q. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

(2) Penguat ...

- (2) Penguat kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak, disusun STRADA PPUA.
- (2) STRADA PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan STRADA PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
- (4) STRADA PPUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI dan PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem terpadu.
- (3) Evaluasi kegiatan monitoring sistem terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam laporan dan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Pelaporan dapat dilakukan secara berkala atau 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan dalam rangka Pencegahan Perkawinan Usia Anak dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 November 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 34

A handwritten signature in blue ink is written over a faint, pinkish-red official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to include 'KOTA PALU' and '3 NOVEMBER 2023'. The signature is written in a cursive style and is positioned diagonally across the stamp.